



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT**

Jl. Raya Lintas Padang-Bengkulu Km 249, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 25674
Laman <https://silautkec.pesisirselatankab.go.id>, Pos-el kecamatanasilaut15@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
NO.800.1.10.2/2/CS/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR PENATAUSAHAAN DILINGKUNGAN
KANTOR CAMAT SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT SILAUT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Operator Penatausahaan.
b. Bahwa untuk mewujudkan maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; Tanggal 31 Desember 2024;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025; Tanggal 31 Desember 2024;.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Pegawai Kantor Camat Silaut yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom (3) lampiran Keputusan ini sebagai Operator Penatausahaan dilingkungan Kantor Camat Silaut.

Kedua : Tugas dan kewajiban Operator Penatausahaan Dilingkungan Kantor Camat Silaut sebagai Berikut :

1. Membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
2. Membantu mengentry dokumen pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Membantu menyiapkan dan mengentry SPP.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dirasa perlu
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Penatausahaan bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Silaut Tahun Anggaran 2025. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Silaut**
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SILAUT
NOMOR : NO.800.1.10.2/2/CS/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR PENATAUSAHAAN
KECAMATAN SILAUT.

NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KECAMATAN
1	2	3
MARIA VERONICA S.Kom	Staf	Operator Penatausahaan

Ditetapkan di : Silaut
Tanggal : 02 Januari 2025
CAMAT SILAUT



AFLIZEN, S.Sos
Penata Tk.I / III.d
NIP197206051993031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara